



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 871/347/KPTS/PM/2021

TENTANG

PENETAPAN FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan amanat Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Isntansi wajib mengalokasikan 2% (dua persen) dari total formasi yang diterima untuk penyandang disabilitas dan apabila instansi tidak mengalokasikan formasi penyandang disabilitas maka wajib menyampaikan alasan yang akurat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menetapkan alokasi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 sebanyak 3 formasi jabatan yang akan dilamar oleh penyandang disabilitas pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formasi Khusus Calon Pegawai Negeri Sipil Penyandang Disabilitas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1403);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 891 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rincian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil khusus penyandang disabilitas di Kabupaten Pulau Morotai sejumlah 3 (tiga) formasi jabatan sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Dalam penetapan kebutuhan pegawai sebagaimana Diktum Kesatu, harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado;
5. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara di Ternate;
6. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku Utara di Ternate;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
8. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 871/347/KPTS/PM/2021
TANGGAL 14 JUNI 2021

TENTANG
PENETAPAN FORMASI KHUSUS CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL PENYANDANG
DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN ANGGARAN 2021.

PENETAPAN FORMASI KHUSUS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2021.

NO	NAMA FORMASI JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5
1	TERAMPIL-PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III PRANATA LABORATORIUM KASEHATAN/ D-III ANALIS KESEHATAN	1	PUSKESMAS DARUBA
2	TERAMPIL-PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III PRANATA LABORATORIUM KASEHATAN/ D-III ANALIS KESEHATAN	1	PUSKESMAS SABATAI
3	TERAMPIL-PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III PRANATA LABORATORIUM KASEHATAN/ D-III ANALIS KESEHATAN	1	PUSKESMAS SANGOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS